

Analisis Perencanaan, Pelaksanaan, dan Pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Jenggawah Kabupaten Jember

Dessy Putri Andini^{1*}, Arisona Ahmad²

¹Politeknik Negeri Jember, bmwsydewi@gmail.com

²Politeknik Negeri Jember, arisona_ahmad@polije.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis proses perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban alokasi dana desa di Desa Jenggawah Kabupaten Jember. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Teknik analisis data yang digunakan menggunakan pemikiran Miles dan Huberman. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban alokasi dana desa di Desa Jenggawah telah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014. Seluruh proses baik dari perencanaan, pelaksanaan, hingga pelaporan telah dilakukan pertanggungjawaban dengan mekanisme sesuai dengan regulasi dan selalu melibatkan partisipasi warga setempat.

Kata Kunci: Perencanaan; pelaksanaan; pertanggungjawaban; alokasi dana desa

Abstract

This study aims to analyze the process of planning, implementation, and accountability of village fund allocations in Jenggawah Village, Jember Regency. This research is qualitative. The data analysis technique used uses the thinking of Miles and Huberman. This study indicates that the planning, implementation, and accountability of village fund allocations in Jenggawah Village are by the Regulation of the Minister of Home Affairs Number 113 of 2014. The entire process, from planning, and implementation, to reporting, has been carried out with accountability mechanisms by regulations and always involves the participation of residents.

Keywords: Planning; implementation; accountability; village funds allocation

*✉ Corresponding author: bmwsydewi@gmail.com

PENDAHULUAN

Sejak tahun 2014, desa menjadi salah satu fokus penting dalam pembangunan nasional. Pemerintah desa merupakan lembaga perpanjangan pemerintah pusat yang memiliki peran strategis untuk mengatur masyarakat. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2004 tentang desa memiliki keistimewaan yakni memuat aturan bahwa desa akan mendapat bantuan dana yang akan secara langsung dialokasikan untuk menunjang kemajuan pembangunan desa. Desa memiliki hak dan kewenangan lain sebagai akibat tugas-tugas yang dibebankan oleh pemerintah yang lebih tinggi, yaitu hak atas pelaksanaan tugas dekonstruksi, desentralisasi dan tugas pembantuan di desa (Magur, 2011).

Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa yang menjelaskan bahwa dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten/Kota yang dalam pembagiannya untuk tiap desa dibagikan secara proporsional disebut sebagai Alokasi Dana Desa (ADD). Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 pasal 72 Ayat 3 menjelaskan bahwa dana ADD minimal akan digelontorkan secara langsung ke desa sebesar 10% (sepuluh persen) dari dana perimbangan yang akan diterima oleh Kabupaten/Kota. Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Pengelolaan Keuangan Desa (Syahadatina, 2017). Peraturan Desa Nomor 5 Tahun 2015 menegaskan bahwa ADD digunakan sebagai bantuan stimulan atau dana perangsang untuk mendorong dalam membiayai program penyelenggaraan pemerintah desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Dalam penggunaan Alokasi Dana Desa memerlukan adanya perencanaan, pelaksanaan,

pengawasan, dan pertanggungjawaban atas penggunaannya (Kumalasari & Riharjo, 2016; Sulumin, 2015; Suryani, 2019; Wida et al., 2017).

Peran besar yang diterima oleh desa, tentunya disertai dengan tanggungjawab yang besar pula. Pemerintah desa harus bisa menerapkan akuntabilitas dalam tata pemerintahannya. Akuntabilitas merupakan kewajiban untuk menyampaikan pertanggungjawaban atau untuk menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan seseorang kepada pihak yang memiliki hak atau berkewenangan untuk meminta keterangan dan pertanggungjawaban (Fajri et al., 2015). Tingkat akuntabilitas dalam implementasi pengelolaan ADD dimulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban (Arifiyanto & Kurrohman, 2014; Fathah, 2017).

Wujud nyata Kabupaten Jember dalam turut membantu pemerintah desa dalam upaya menunjang program pembangunan dengan mengalokasikan anggaran ADD sebesar Rp. 285.367.067.000 untuk 226 desa. Desa Jenggawah menjadi salah satu desa yang turut mendapatkan dana ADD sebesar Rp. 1.262.686.137 untuk tahun anggaran 2019. Besaran tersebut bukan termasuk nominal yang terbilang sedikit untuk pelaksanaan program pembangunan desa. Hal ini lah yang melatarbelakangi penelitian ini untuk mengetahui lebih dalam bagaimana proses perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban Desa Jenggawah dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif, yang mana peneliti berusaha mendeskripsikan gambaran yang sebenar-benarnya sesuai fenomena yang terjadi pada pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Jenggawah Kabupaten Jember. Metode ini dilakukan dengan cara mengumpulkan, mempersiapkan, dan menganalisis data sehingga mendapat gambaran yang jelas mengenai permasalahan yang diteliti.

Penelitian menggunakan tiga teknik pengumpulan data, yaitu wawancara, observasi langsung, dan analisis dokumen Desa Jenggawah. Wawancara yang dilakukan yakni dengan memberikan kuisioner terbuka pada responden terpilih dengan alasan tertentu yang mana dimaksud adalah pihak-pihak yang berhubungan langsung dalam pengelolaan ADD. Responden tersebut kemudian kita sebut informan yang akan membantu peneliti dalam mendapatkan informasi-informasi mengenai proses perencanaan hingga pertanggungjawaban dalam pengelolaan ADD di Desa Jenggawah.

Pengumpulan data primer akan dilakukan dengan wawancara terbuka kepada masing-masing informan. Hasil wawancara yang didapat, akan dibandingkan dengan kesesuaian fenomena yang terjadi di lokasi penelitian (Fitrah, 2018). Penarikan kesimpulan sementara akan dilakukan langsung pada saat perbandingan antara hasil wawancara dan fenomena yang terjadi terdapat perbedaan yang signifikan. Data primer juga akan didukung data sekunder yang didapatkan dari dokumen-dokumen pendukung dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) seperti Laporan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan pemikiran Miles dan Huberman (2014) dalam Ahmad et al., 2017 yaitu analisis data model interaktif yang terdiri dari empat kegiatan secara simultan, yakni pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Selanjutnya peneliti melakukan triangulasi data untuk melihat keabsahan dari data yang telah diperoleh. Dengan kata lain, dengan teknik triangulasi seorang peneliti dapat me-recheck temuannya dengan jalan membandingkannya dengan berbagai sumber, metode/teknik, ataupun teori. Tahap ketiga yaitu ditariklah kesimpulan atas penelitian yang telah dilakukan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perencanaan Alokasi Dana Desa (ADD)

Proses perencanaan merupakan tahapan awal dalam pengelolaan keuangan desa. Pada tahap perencanaan, pemerintah desa akan menyusun program dan kegiatan yang akan dilaksanakan selama tahun berkenaan dengan menentukan skala prioritas. Proses perencanaan pada Desa Jenggawah dimulai dengan mengadakan Musyawarah Dusun (Musdus) sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri

Nomor 113 Tahun 2014 yang menyebutkan bahwa proses perencanaan akan dimulai dengan pengadaan Musyawarah Dusun (Musdus) untuk menampung aspirasi masyarakat di masing-masing RT dan RW. Desa Jenggawah melaksanakan proses musyawarah dusun yang dilakukan hanya di masing-masing dusun secara internal yang kemudian akan dipaparkan di Musdes, hal tersebut dipaparkan oleh Informan 1:

“Untuk Musdus iya ada, tapi kisaran kami tidak langsung ke setiap dusun, jadi lingkup dusun itu sendiri, yaitu kasun dan RT RW melakukan musdus secara intern, sebelum dipaparkan kepada masyarakat. Untuk partisipasi masyarakatnya, jadi setiap masyarakat itu ada perwakilan istilahnya delegasi untuk menyampaikan aspirasi atas nama RT dan RW.”

Pendapat tersebut didukung oleh pernyataan informan 2 yang menjelaskan bahwa:

“Jumlah dusun di Desa ini sebanyak tujuh dusun, sehingga jika kami melakukan musdus di masing-masing dusun akan memakan banyak waktu, belum lagi jumlah RT RW yang cukup banyak sehingga banyak warga yang ingin turut berpartisipasi dalam pemberian aspirasi, sehingga semakin banyak juga yang akan kami bahas untuk penetapan program, maka dari itu kami meminta bantuan masing-masing kasun saja untuk benar-benar mendiskusikan program yang sekiranya yaaa memang prioritas dan dibutuhkan pada setiap dusun.”

Dalam proses perencanaan, Desa Jenggawah melakukan proses perencanaan dengan berpedoman pada RKP yang diadopsi dari RPJMDesa pada tahun 2019 sesuai dengan Peraturan Bupati Jember Nomor 37 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pembagian, Penetapan Rincian dan Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2019 yang menjelaskan bahwa perencanaan kegiatan yang dibiayai oleh ADD berpedoman pada dokumen RPJMDesa dan RKPDesa kemudian akan dibahas pada Musdes. Hal tersebut dipaparkan oleh pernyataan Informan I:

“Perencanaan kami awali dengan RKP, tapi karena pada 2019 RPJMDes itu sudah ada, jadi kita mengadopsi RPJMDes itu ke RKP, kita pada tahun sebelumnya sudah merencanakan RKP untuk 2019, itu dilakukan untuk melaksanakan perencanaan yang dibahas yaa apa saja yg akan kami bangun, kegiatan apa saja yang akan kita lakukan, selanjutnya kita akan melakukan musdes RKP.”

Musyawarah Desa (Musdes) adalah forum musyawarah tahunan para pemangku kepentingan desa untuk menyepakati rencana kegiatan untuk tahun anggaran berikutnya (Bihamding, 2019). Musdes berpedoman pada prinsip-prinsip Perencanaan Pembangunan Partisipasi Masyarakat Desa (P3MD) (Febri Arifiyanto & Kurrohman, 2014). Prinsip tersebut mengharuskan adanya partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan perencanaan, sehingga pemerintah desa dapat benar-benar mewedahi apa yang sedang masyarakat butuhkan sesuai dengan aspirasi yang diberikan masyarakat atau warga setempat. Sehingga dengan demikian, diharapkan pemerintah desa dapat merespon kebutuhan warga untuk membentuk desa yang lebih berkembang.

Pada tahap pelaksanaan musdes, pemerintah Desa Jenggawah akan selalu bekerja sama dengan BPD untuk memberi arahan kepada lembaga masyarakat yang berkepentingan juga beberapa tokoh masyarakat untuk selalu aktif berpartisipasi dalam menyampaikan aspirasi. Hal tersebut dipaparkan oleh Informan 1:

“Untuk peserta Musdes kita ada kades beserta perangkatnya, kemudian BPD, pendamping, lalu ada juga pak kasun beserta RT dan RW nya tapi tidak semua, kita batasi setiap dusun itu tiga atau empat RT sebagai perwakilan wilayahnya, karena tidak memungkinkan jika semua kita ikutkan, kita ada tujuh dusun, 12 RW dan 97 RT, harusnya kita bisa mekar ini hehehe.”

Kepala Desa Jenggawah menjelaskan bahwa musdes pada tahun 2019 tidak terfokus pada pembangunan infrastruktur:

“Untuk fokus di 2019 itu, pembangunan infrasturktur si enggak ya, kita di 2019 cuma mengalokasikan 62 juta sekian untuk renovasi pendopo, karena kemarin itu ADD nya ada peningkatan, dari 900jt naik menjadi 1,26 sekian. Jadi sisa anggaran kaitannya dengan kegiatan yang tidak terlaksana itu ada contohnya penghasilan kasi kesra karena beliaunya meninggal, daripada menjadi SILPA akhir tahun, maka dialokasikan untuk renovasi ini yang digabung dengan sisa penggunaan dana yang lain, maka ditemukan dana sejumlah 62 juta itu yang kami

gunakan untuk renovasi pendopo dan kemarin juga ada aspirasi warga untuk perbaikan gapura dusun, jadi yaaa kami alokasikan untuk hal tersebut.”

Peraturan Bupati Jember Nomor 37 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pembagian, Penetapan Rincian dan Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2019 menjelaskan bahwa program yang akan dibiayai oleh ADD difokuskan pada kegiatan di bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, bidang pelaksanaan pembangunan desa, bidang pembinaan kemsyarakatan, bidang pemberdayaan masyarakat, dan bidang penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak. Hal tersebut yang mendasari perencanaan Desa Jenggawah pada tahun 2019 tidak terfokus pada pembangunan infrastruktur namun lebih mengutamakan pada pembinaan dan pemberdayaan masyarakat yang dipaparkan oleh Informan 2:

“Untuk pembinaan dan pemberdayaan masyarakat itu kemarin kita ada pembinaan posyandu kita ada pemberian makanan tambahan bagi ibu hamil, balita, kemudian posyandu lansia, ada kegiatannya itu terkait dengan peningkatan gizi, trus kegiatan karang orda kami support permintaan pengeras suara pada waktu itu, jadi kami sediakan, kemudian gerakan masyarakat sehat itu juga ada, kita melakukan anjangsana yang mana diakomodir oleh ibu-ibu PKK untuk melakukan senam setiap hari Jumat. Kalau untuk pembinaan masyarakat ada kegiatan PKK, satu bulan sekali pembinaan LKD yg difokuskan di LPM, pembinaan karangtaruna kita support apa yg dibutuhkan karang taruna itu sendiri, kemudian juga ada pembinaan pada anggota linmas.”

Prinsip terpenting dalam pelaksanaan musdes adalah partisipasi. Desa Jenggawah telah mewujudkan prinsip tersebut. Pengimplementasian prinsip partisipasi dapat dilihat pada antusias warga dalam turut serta dalam pelaksanaan musdes, hal tersebut didukung oleh pernyataan informan:

“Untuk partisipasi warga ini saya rasa sangat baik mbak. Karena tanpa diminta pun, warga selalu dengan senang hati turut mengikuti proses maupun turut menggiring program yang akan dilaksanakan oleh pemerintah desa. Jadi, peran warga disini juga menjadi pengawas dalam berjalannya program yang ada mbak, apalagi program kita kan swakelola mbak, jadi warga ini benar-benar antusias dalam membantu yaa contohnya dalam pengadaan barang, kalau ada perbaikan gapura atau apa gitu ya warga yang bantu cari-cari material nya ini ambil disini atau disana gitu mbak.”

Dari keterangan diatas, dapat dilihat bahwa antusias partisipasi warga Desa Jenggawah sangat baik. Ketika mereka mendapatkan kabar dari Kepala Dusun dalam pelaksanaan Musdes, mereka akan dengan senang hati menawarkan diri untuk menjadi peserta Musdes. Pemerintah Desa pun mendukung antusiasme warga dengan memberikan peluang bagi siappaun warga yang akan mengikuti forum Musdes, sesuai dengan pernyataan Informan 1:

“Saya sangat mendukung antusiasme warga ini mbak, karena yaaa keterlibatan masyarakat itu juga poin penting, kami tidak pernah menutup, selalu terbuka, apapun kegiatan kita juga tidak tebang pilih siapa saja yg berhak mengikuti, jadi kita koordinasi dengan pak kasun untuk minta tolong dalam hal ini.”

Dari segi transparansi hasil musyawarah terkait program dan kegiatan yang direncanakan, Informan 1 menjelaskan bahwa setiap musdes telah dilaksanakan akan ada pembacaan berita acara hasil Musdes agar seluruh peserta Musdes dapat mengetahui hasil dan ketetapan dari hasil Musdes. Menurut informan yang telah peneliti wawancara, hasil musdes yang kemudian ditetapkan melalui Perdes akan dipaparkan di banner yang akan diletakkan di depan pendopo kantor desa. Sayangnya, peneliti tidak dapat menemukan bukti banner tersebut pada halaman depan pendopo kantor desa, dan salinan berita acara yang tidak bisa didapatkan untuk tambahan data hasil wawancara. Menurut Informan 1, banner roboh beberapa pekan lalu sehingga banner tidak ada dan banner transparansi hanya ada di kantor desa, tidak di masing-masing dusun. Pernyataan Informan 1 sesuai dan konsisten dengan pernyataan beberapa informan lainnya yang menyebutkan bahwa banner transparansi telah roboh beberapa waktu lalu.

Pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD)

Tahap pelaksanaan pengelolaan dana ADD dilaksanakan oleh Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD). Berdasarkan hasil wawancara dengan kepala desa, PTPKD di Desa Jenggawah yakni sekdes sebagai koordinator PTPLD, kepala seksi sebagai pelaksana kegiatan, dan kaur keuangan sebagai pemegang urusan keuangan.

Pada Desa Jenggawah, tim pelaksana kegiatan dipegang langsung oleh kepala seksi dan kepala urusan masing-masing kegiatan sebagai koordinator, namun pada pelaksanaan di lapangan, peran struktural masing-masing kasi dan kaur belum berjalan dengan baik. Hal tersebut dipaparkan oleh Informan 1:

“Sebenarnya untuk pelaksanaan harusnya sudah dibawah kasi dan kaur masing-masing. Tetapi yang kelihatan berjalan ini lebih ke kegiatan bidang pemerintahan dan bidang pembangunan saja, yaaa yang sudah saya rasa ini berjalan dengan baik, karena dalam hal ini bidang pemerintahan contohnya kasi pemerintahan sendiri yang menjadi pelaksana kegiatannya, prosesnya seperti apa yang saya sampaikan, semua dilaksanakan melalui surat periuntah pembayaran”

Adanya ketidakselarasan peran struktural ini dikarenakan masing-masing SDM yang memiliki pengetahuan yang minim, sehingga pada masing-masing kegiatan dan program masih dengan bantuan kasi dan kaur lain dalam hal pelaksanaan. Hal tersebut didukung oleh pernyataan Informan 2:

“Kendalanya ini ya internal ya mbak, mungkin ya SDM itu kan tidak sama. Yaaa mau gimana lagi? Misalnya beliau-beliaunya mau dipaksa mengikuti proses yang cepat kadang juga yaaa kendala dari SDM itulah. Malah kalo di pelaksanaan, dari eksternal sangat mendukung. Karena kan justru kan masyarakat yaa yang mendukung dan bawaan pengen cepet selesai juga jadi mereka turut serta dalam pelaksanaannya.”

Dari pernyataan di atas, pelaksanaan program dari Desa Jenggawah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 yang menyebutkan bahwa pelaksanaan pembangunan yang didanai oleh ADD harus melibatkan masyarakat dan diupayakan lebih banyak tenaga kerja yang diserap dari masyarakat desa setempat.

Pengimplementasian Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 juga dilakukan oleh Pemerintah Desa dalam hal pengadaan barang dan jasa dalam pelaksanaan program dan kegiatan. Pemerintah Desa Jenggawah akan memaksimalkan barang yang dibutuhkan dengan memanfaatkan kekayaan desa sebagai bahan utama. Begitu pula dengan pengadaan jasa, pemerintah desa akan memaksimalkan warga untuk turut dalam pelaksanaan. Hal tersebut dipaparkan Informan 1:

“Segala kegiatan di desa kami adalah swakelola, jadi masalah pengadaan barang dan jasa, akan dikomandoi oleh kasi dan kaur yg berkenaan. Masalah pelaksanaan di bawah, kami dibantu bapak kasun untuk kaitannya pelaksanaan. Selanjutnya bapak kasun akan dibentuk seperti wadah namanya TPK, yg dibantu oleh satu anggota LKD dalam hal ini LKD nya adalah dari lembaga pemberdayaan masyarakat atau LPM nya, dan satu dari tokoh masyarakat atau tokoh pemuda. Jadi, khususnya pembangunan infrastruktur kami melibatkan masyarakat langsung dalam pelaksanaannya. Contohnya dalam pengadaan barang, jika di desa kami punya, kami tidak akan mengambil di desa lain, seperti tambang pasir itu kan disini banyak tambang pasir itu kami akan ambil disini, sama seperti material, material pembangunan kita ambil di toko-toko di desa kami sendiri. Tapi itu dibatasi selama dua tahun, jadi andai dua tahun berturut kita ngambil di si A, dua tahun selanjutnya kami pindah ke si B, seperti itu, jadi ada pemerataan begitu. Pengadaan jasa juga sama, kami mengambil pekerja itu dari dusun yg berkenaan, dan difokuskan pada RT RW yang berdekatan dengan kegiatan itu.”

Dalam penatausahaannya, Desa Jenggawah menggunakan Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES), tetapi dalam pelaksanaan di lapangan, Desa Jenggawah masih seringkali menggunakan manual dikarenakan masih sering kali mengalami kesulitan dalam penggunaan sistem. Hal tersebut dipaparkan oleh Informan 2:

“Untuk pencatatan penatausahaan kita pakai sistem siskeudes, tapi kita masih dalam proses belajar, masih nanya ini itu ke teman, ke pendamping, ke TFK, untuk kami jadikan petunjuk untuk pelaksanaan akuntabilitas dana di desa. Karena dalam praktiknya kita masih seringkali mengalami kesulitan dalam sistem siskeudes ini sendiri

mbak. Yaaa yang namanya sistem kadang tidak fleksibel, jadi kalau ada perubahan-perubahan biasanya kesulitan.”

Dalam melaksanakan kegiatan TPK, Desa Jenggawah dalam melakukan belanja barang dan jasa yang dibutuhkan untuk melaksanakan program kerja menggunakan Surat Perintah Pembayaran (SPP). SPP merupakan dokumen yang berisi permintaan pembayaran atau pengesahan belanja yang telah dilakukan oleh pelaksana kegiatan, dokumen verifikasi oleh sekretaris desa, serta dokumen pengesahan belanja oleh kepala desa sekaligus juga perintah bagi bendahara desa. Setelah menerima barang dan jasa, maka TPK wajib menyetorkan SPP kepada bendahara, kemudian diverifikasi oleh sekretaris desa dan kemudian disetujui oleh kepala desa. SPP merupakan dokumen penting dalam penyusunan realisasi dalam pertanggungjawaban, seluruh SPP kegiatan, pada akhir periode akan dikompilasi untuk mengetahui akumulasi belanja untuk setiap kegiatan (Permendagri No. 113 Tahun 2014).

Desa Jenggawah mengimplementasikan amanat yang tertulis pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014, hal tersebut dijelaskan oleh Informan 1:

“ADD sendiri emm kebetulan ADD ini kan lebih banyak dari belanja mengikat, jadi kami melakukan mekanisme permintaan pembayaran dulu dari kasi pemerintahan, kemudian dari kasi menyodorkan surat permintaan pembayaran kepada bendahara, di verifikasi oleh sekdes, setelah itu disetujui oleh kades, baru kita melakukan pembayaran di bank. Karena prosesnya kan transfer, bank tunai gitu kan, yaaa RT RW, siltap perangkat, semua transfer. Kecuali insentif BPD ini masih tunai, kaitannya dengan tanda terima kita berikan setelahnya, satu hari setelah pencairan kita koordinasi dengan kasun untuk dicek dan dikoordinasi dengan RT dan RW.”

Seluruh pendapatan dan belanja desa dalam rangka pelaksanaan kewenangan desa dilakukan melalui Rekening Kas Desa (RKD). Seluruh transaksi pendapatan dan belanja desa harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah serta ditandatangani oleh Kepala Desa dan Bendahara (Permendagri No. 113 Tahun 2014).

Pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa (ADD)

Pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa (ADD) terintegrasi dengan laporan pertanggungjawaban realisasi APBDesa. Peraturan Bupati Jember Nomor 37 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pembagian, Penetapan Rincian dan Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2019 juga menjelaskan bahwa laporan pertanggungjawaban realisasi APBDesa disampaikan oleh kepala desa kepada camat paling lambat tiga bulan setelah akhir tahun anggaran berkenaan yang ditetapkan oleh Peraturan Desa.

Laporan ADD terdiri dari laporan bulanan dan laporan semester pertama. Laporan semester pertama terdiri dari laporan pelaksanaan APBDesa dan laporan realisasi kegiatan ADD. Kepala Desa memiliki kewajiban menyampaikan laporan semester paling lambat minggu kedua bulan Juli (Permendagri 113, 2014).

Hasil wawancara diketahui bahwa pemerintah Desa Jenggawah telah melakukan tahap pertanggungjawaban sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014. Bentuk pelaporan yang dibuat oleh Pemerintah Desa Jenggawah meliputi laporan semesteran, kemudian laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa hal tersebut didukung dengan penjelasan dari Informan 1:

“Jadi untuk pertanggungjawabannya, dimulai dari laporan semester satu dan semester akhir atau dua, kalau yang semester satu itu per bulan Juli, dan untuk semester dua itu awal Januari tahun berikutnya sekaligus laporan pertanggungjawaban untuk pembuatan Perdes pertanggungjawaban tahun anggaran yang lalu.”

Informan 1 juga menyatakan bahwa selama pelaporan tidak ada kendala yang dihadapi karena bentuk pelaporan hanya dilakukan sebatas pelaporan tanpa adanya data pendukung. Dalam mempersiapkan pelaporan untuk laporan per semester, Desa Jenggawah mengadakan Musdes untuk pelaporan penggunaan anggaran semester satu dan dua, namun untuk Perdes pertanggungjawabannya tidak diadakan Musdes dikarenakan Pemerintah Desa langsung melaporkan kepada BPD, sesuai dengan hasil wawancara Informan 1:

“Kalau kendala sih sebenarnya tidak ada, karena yang kita laporkan sebatas pelaporan bukan sekalian dengan data pendukungnya gitu, laporan per semester itu biasanya diadakan musdes pelaporan penggunaan anggaran untuk semester satu dan dua tapi untuk perdes pertanggungjawabannya itu nggak ada musdesnya jadi laporan pertanggungjawaban pemerintah desa ke BPD.”

Seluruh kegiatan dan program yang didanai oleh ADD direncanakan, dilaksanakan, dan dievaluasi secara terbuka dengan melibatkan masyarakat Desa (Hehamahua, 2015). Dengan demikian Pemerintah Desa Jenggawah wajib melaksanakan pengelolaan dana ADD dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas.

Desa Jenggawah telah mengimplementasikan prinsip akuntabilitas dan transparansi dalam proses pertanggungjawabannya. Hal tersebut dapat dilihat dari pernyataan Informan 2:

“Untuk transparansi kita ada banner di depan mbak, di banner tersebut kita akan informasikan besaran ADD yang didapat dan program apa saja yang akan dilaksanakan dan kemudian ada juga nanti realisasinya tapi untuk yang realisasi anggaran 2019 kemarin roboh mbak, jadi di depan itu nggak ada bannernya.”

Pernyataan dari informan 2 telah sesuai dan konsisten dengan pernyataan informan 1 yang menjelaskan bahwa transparansi akan dilakukan melalui banner yang akan diletakkan di halaman depan kantor desa tetapi telah roboh dan belum adanya perbaikan.

Pembahasan

Pemerintah Desa Jenggawah telah melakukan proses perencanaan ADD sesuai dengan amanat yang dikandung pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Proses tersebut dimulai dari Musdus, Musdes, dan juga dalam penggunaan RKP Desa, RPJMDes hingga penyusunan APBDes telah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 dan tidak terdapat kendala yang serius dalam proses perencanaan.

Tahapan pelaksanaan pengelolaan ADD yang dilakukan Desa Jenggawah telah sesuai dengan Peraturan Bupati Jember Nomor 37 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pembagian, Penetapan Rincian dan Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2019. Tahapan pelaksanaan pengelolaan ADD di Desa Jenggawah dilaksanakan oleh tim PTPKD dan sesuai dengan yang diamanatkan oleh Peraturan Bupati Jember Nomor 37 Tahun 2019. Namun, untuk pelaksanaan masing-masing program dan tanggungjawab pada masing-masing kegiatan kepada masing-masing kasi dan kaur masih kurang dikarenakan SDM yang masih kurang pengetahuan dalam hal pelaksanaan dana ADD.

Hasil wawancara dengan informan yang berbeda juga didapati hasil bahwa Desa Jenggawah telah mengimplementasikan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dalam pelaksanaan ADD. Hasil wawancara menyebutkan bahwa dalam pelaksanaan ADD, Desa Jenggawah selalu melibatkan masyarakat. Dimulai dari pengadaan barang dan jasa hingga pelaksanaan, masyarakat akan diberi peluang sebesar-besarnya untuk turut aktif dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang didanai ADD, dan hal tersebut telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 yang menyebutkan bahwa pelaksanaan program pembangunan yang didanai ADD wajib melibatkan masyarakat desa setempat.

Dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa, desa Jenggawah menggunakan SPP yang kemudian pada akhir periode akan diakumulasi untuk mengetahui seluruh belanja yang dikeluarkan untuk setiap kegiatan yang dilaksanakan, dan hal tersebut telah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014. Namun, dalam hal penatausahaannya, Desa Jenggawah masih seringkali mengalami kesulitan dikarenakan kurangnya pengetahuan dalam penggunaan Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) sehingga penatausahaan masih seringkali menggunakan manual atau hanya dengan bantuan microsoft excel.

Bentuk pertanggungjawaban pemerintah desa jenggawah dalam bentuk pelaporan yang dibuat meliputi laporan semesteran, kemudian laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa dan hal tersebut telah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014. Hasil wawancara juga menjelaskan bahwa tidak terdapat kendala dalam pelaporan pertanggungjawaban, dalam implementasi prinsip akuntabilitas dan transparansi dalam pertanggungjawaban juga telah

berjalan baik namun dikarenakan peneliti tidak dapat menemukan banner transparansi dikarenakan roboh.

SIMPULAN

Perencanaan Desa Jenggawah dimulai dari Musyawarah Dusun di masing-masing dusun, Musdes, penyusunan RKP yang diadopsi dari RPJMDes secara garis besar telah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014. Perencanaan Desa Jenggawah sudah dapat dikatakan akuntabel dan menjunjung tinggi partisipasi warga. Tahap pelaksanaan dan penatausahaan Desa Jenggawah dalam pengelolaan ADD secara penetapan struktural telah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 dan dalam pelaksanaan pengelolaan ADD, Desa Jenggawah telah berhasil mengimplementasikan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 dimana Desa Jenggawah selalu melibatkan masyarakat dari pengadaan barang dan jasa hingga pelaksanaan sehingga Desa Jenggawah telah akuntabel dan terdapat partisipasi masyarakat di dalamnya. Tahap pertanggungjawaban Desa Jenggawah telah menggunakan format laporan pertanggungjawaban yang sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 dan tidak terdapat kendala dalam pelaporan. Seluruh proses baik dari perencanaan, pelaksanaan, hingga pelaporan telah dilakukan pertanggungjawaban dengan mekanisme sesuai dengan regulasi dan selalu melibatkan partisipasi warga setempat. Berdasarkan hasil pembahasan penelitian terdapat keterbatasan dalam penelitian ini, yaitu penelitian ini hanya membahas tiga tahap pengelolaan ADD Desa Jenggawah yaitu perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban. Untuk penelitian selanjutnya disarankan untuk membahas mengenai pengawasan dan evaluasi baik yang dilakukan oleh BPD, pendamping kecamatan, maupun dari pihak kabupaten maupun pusat.

DAFTAR PUSTAKA

- ____. *Undang - undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa*. (n.d.).
- Ahmad, A., Djahmuri, A., & Kamayanti, A. (2017). ICU auditors' understanding of achieving good university governance. *The Indonesian Accounting Review*, 6(2), 227–238.
- Arifiyanto, D. F., & Kurrohman, T. (2014). Akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa di Kabupaten Jember. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Keuangan*, 2(3), 473–485.
- Bihanding, H. (2019). *Perencanaan Pembangunan Partisipatif Desa*. Deepublish.
- Fajri, R., Setyowati, E., & Siswidiyanto. (2015). Akuntabilitas Pemerintah Desa Pada Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Studi Pada Kantor Desa Ketindan, Kecamatan Lawang, Kabupaten Malang). *Jurnal Administrasi Publik (JAP)*, 3(7), 1099–1104.
- Fathah, R. N. (2017). Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Studi Kasus Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Wijirejo Kecamatan Pandak Kabupaten Bantul Tahun 2016/2017). *JIAI (Jurnal Ilmiah Akuntansi Indonesia)*, 2(2).
- Febri Arifiyanto, D., & Kurrohman, T. (2014). Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Kabupaten Jember. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Keuangan*, 2(3), 473. <https://doi.org/10.17509/jrak.v2i3.6598>
- Fitrah, M. (2018). *Metodologi penelitian: penelitian kualitatif, tindakan kelas & studi kasus*. CV Jejak (Jejak Publisher).
- Indonesia, R. (2005). Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa. *Jakarta: Republik Indonesia*.
- Indonesia, R. (2014). Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. *Jakarta: Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia*.
- Kumalasari, D., & Riharjo, I. B. (2016). Transparansi dan akuntabilitas pemerintah desa dalam pengelolaan alokasi dana desa. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi (JIRA)*, 5(11).
- Magur, F. B. (2011). Implementasi Program Alokasi Dana Desa dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Desa Muruona. *Jurnal Keuangan Daerah*.
- Sulumin, H. H. (2015). Pertanggungjawaban penggunaan alokasi dana desa pada pemerintahan desa di Kabupaten Donggala. *Katalogis*, 3(1).

- Suryani, A. (2019). Manajemen Pengelolaan Dana Desa. *J-MAS (Jurnal Manajemen Dan Sains)*, 4(2), 348–354.
- Wida, S. A., Supatmoko, D., & Kurrohman, T. (2017). Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa–Desa Kecamatan Rogojampi Kabupaten Banyuwangi. *E-Journal Ekonomi Bisnis Dan Akuntansi*, 4(2), 148–152.